



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 51/PUU-XI/2013**

Tentang

Persyaratan Calon Partai Politik Peserta Pemilu

- Pemohon** : **Damianus Taufan dan Horas A.M Naiborhu**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) bertentangan dengan Pasal 22A, Pasal 22E ayat (3), Pasal 22E ayat (5), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
- Amar Putusan** : 1. Permohonan Permon Horas A.M. Naiborhu tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon Damianus Taufan.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 28 Agustus 2013.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon Damius Taufan adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Serikat Rakyat Independen dan Horas A.M. Naiborhu perseorangan Warga Negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) bertentangan dengan Pasal 22A, Pasal 22E ayat (3), Pasal 22E ayat (5), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Menyangkut kewenangan Mahkamah, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, serta Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Damianus Taufan adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Serikat Rakyat Independen yang bertindak untuk kepentingan partainya maka, dalam hal ini Mahkamah menilai terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dan ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan Pemohon (Damianus Taufan) dikabulkan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon (Damianus Taufan) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian pasal *a quo*. Sedangkan Pemohon (Horas A.M. Naiborhu), menurut Mahkamah, tidak memiliki kedudukan hukum selaku Pemohon dalam perkara *a quo* karena Pemohon (Horas A.M. Naiborhu) adalah bukan Sekretaris Nasional ataupun anggota DPN Partai Serikat Rakyat Independen yang ditunjuk secara tertulis oleh Ketua Umum untuk mewakili DPN Partai Serikat Rakyat Independen.

Berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dalam petitum Pemohon, dengan merujuk pada pertimbangan Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. *Kebebasan dalam sebuah negara hukum tentunya harus dibingkai dalam suatu peraturan perundang-undangan demi menjamin, antara lain, kesamaan kedudukan di dalam hukum [vide Pasal 27 ayat (1) UUD1945] serta kemerdekaan berserikat dan berkumpul [vide Pasal 28 UUD 1945]. Namun demikian, menurut Mahkamah, sebagaimana juga ditegaskan oleh UUD1945, kebebasan, baik sebagai konsep maupun tindakan, bukanlah tanpa batas. Kebebasan bersifat paradoksal, manakala dilepaskan tanpa batas justru akan merusak/menghancurkan kebebasan itu sendiri. Kebebasan sebagian rakyat atau kelompok senantiasa memiliki kemungkinan untuk dibatasi semata-mata demi menghormati dan menjaga kebebasan sebagian rakyat atau kelompok lainnya [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945];*
- b. Semua partai politik yang didirikan di Indonesia dimaksudkan untuk mengikuti pemilihan umum dan menempatkan wakil-wakilnya di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Fakta terbatasnya jumlah kursi di lembaga perwakilan akan membatasi pula partai politik yang dapat menempatkan wakil-wakilnya. Keadaan tersebut pada akhirnya menjadikan keragaman aspirasi, yang berbanding lurus dengan jumlah partai politik, tidak dapat terwakili seluruhnya, karena faktanya hanya ada beberapa partai politik saja yang dapat menempatkan wakilnya di lembaga perwakilan tersebut. Dengan demikian, hal yang harus diperhatikan adalah kecilnya dukungan pemilih kepada partai politik tertentu berkemungkinan menghalangi keterwakilan pemilih yang bersangkutan di DPR maupun di DPRD. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, politik hukum berkenaan dengan pembatasan partai politik adalah suatu kewajaran karena banyaknya jumlah partai politik yang tidak secara efektif mendapat dukungan dari masyarakat, sehingga partai politik tersebut tidak dapat menempatkan wakilnya di lembaga perwakilan adalah wajar bila partai politik yang bersangkutan harus menggabungkan diri dengan partai lain yang sependangan/sejalan dengannya. Untuk itu apabila *Tidak dibatasinya jumlah partai politik sebagai peserta Pemilu yang akan mengikuti pemilihan umum merupakan perwujudan dari maksud pembentuk undang-undang dalam mengakomodasi kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul, sekaligus menunjukkan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendirikan atau bergabung dengan partai politik tertentu, tentunya setelah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar pengertian yang demikian, menurut Mahkamah, tindakan pembentuk undang-undang yang membatasi jumlah partai politik peserta pemilihan umum dengan tanpa menyebut jumlah partai peserta Pemilu adalah pilihan kebijakan*

yang tepat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena pembatasan tersebut tidak ditentukan oleh pembentuk undang-undang melainkan ditentukan sendiri oleh rakyat yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya secara alamiah;

- c. *Syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum bagi partai politik tahun 2014 justru lebih berat bila dibandingkan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik baru dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009. Dengan demikian adalah tidak adil apabila partai politik yang telah lolos menjadi peserta pemilihan umum pada tahun 2009 tidak perlu diverifikasi lagi untuk dapat mengikuti pemilihan umum pada tahun 2014 sebagaimana partai politik baru, sementara partai politik yang tidak memenuhi PT harus mengikuti verifikasi dengan syarat yang lebih berat. PT sejak awal tidak dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk menjadi peserta Pemilu berikutnya [vide Pasal 1 angka 27, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008], tetapi adalah ambang batas bagi sebuah partai politik peserta Pemilu untuk mendudukkan anggotanya di DPR;*
- d. *Maksud pembentuk Undang-Undang untuk melakukan penyederhanaan jumlah partai politik, namun penyederhanaan tidak dapat dilakukan dengan memberlakukan syarat-syarat yang berlainan kepada masing-masing partai politik. Penyederhanaan partai politik dapat dilakukan dengan menentukan syarat-syarat administratif tertentu untuk mengikuti pemilihan umum, namun syarat-syarat tersebut harus diberlakukan sama untuk semua partai politik yang akan menjadi peserta pemilihan umum tanpa pengecualian. Memberlakukan syarat yang berbeda kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama merupakan perlakuan yang tidak sama atau perlakuan secara berbeda (unequal treatment) yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, terhadap semua partai politik harus diberlakukan persyaratan yang sama untuk satu kontestasi politik atau pemilihan umum yang sama, yaitu Pemilihan Umum Tahun 2014.*

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah menilai meskipun terdapat perbedaan dasar pengujian, antara perkara Nomor 52/PUU-X/2012 dengan Perkara Nomor 51/PUU-XI/2013, yaitu Pasal 22A dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, namun permohonan Pemohon tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (2) UU8/2012 yang pada hakekatnya telah dipertimbangkan dalam putusan *a quo* secara *mutatis mutandis* berlaku pula untuk permohonan Pemohon *a quo*. Dengan demikian, permohonan Pemohon tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 harus dinyatakan *ne bis in idem*.

Berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/2012 terhadap Pasal 22A, Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 22E ayat (5), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28 ayat (3) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/2012 yang didalilkan oleh Pemohon tersebut merupakan pasal yang berkaitan dengan tata cara pendaftaran partai politik sebagai peserta Pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka dari pembentuk Undang-Undang karena Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 hanya menentukan "*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik*". Adapun persyaratan-persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu atau syarat-syarat lainnya, merupakan kebijakan pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden). Disamping itu, pasal-pasal *a quo* merupakan pasal yang berlaku untuk semua partai politik yang ingin menjadi peserta Pemilu. Penetapan satu partai memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai partai politik peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum adalah perintah Undang-Undang yang merupakan penjabaran dari UUD 1945, sehingga hal demikian tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Disamping itu juga, Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2012 di antaranya juga telah mempertimbangkan bahwa kebebasan, baik sebagai konsep

maupun tindakan, bukanlah tanpa batas melainkan senantiasa memiliki kemungkinan untuk dibatasi semata-mata demi menghormati dan menjaga kebebasan sebagian rakyat atau kelompok lainnya [vide Pasal 28J ayat (2) UUD1945]. Dengan demikian, ketentuan Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/2012 tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan:

1. Pemohon Horas A.M. Naiborhu tidak dapat diterima;
2. Permohonan Pemohon Damianus Taufan mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat diterima;
3. Menolak permohonan Pemohon Damianus Taufan mengenai pengujian Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.